



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 70 TAHUN 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa jenis jabatan Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau saat ini adalah merupakan Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah merupakan Jabatan Struktural;
- b. bahwa untuk mensinergikan dan memperjelas pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan, dilaksanakan penyesuaian ruang lingkup tugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 15 Pasal 1 diubah dan ditambahkan angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
  8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
  9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
  10. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah rumah sakit yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  11. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
  12. Unit Pelaksana Teknis dinas daerah yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit organisasi atau satuan kerja mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari dinas daerah provinsi atau kabupaten/kota di bidang kesehatan.
  13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSD yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
  14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
  15. Kepala RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau.
  16. RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah UPTD Dinas Kesehatan kelas C.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

(1) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan rujukan.

4. Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pelayanan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pengelolaan di bidang pelayanan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan;
  - d. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 21

Ruang lingkup tugas Bidang Pelayanan meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 24

Ruang lingkup tugas seksi pelayanan medik meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan pelayanan medik;
- b. menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana pelayanan medik;
- c. mengoordinasikan, menyusun rencana pengembangan, fasilitasi kegiatan dan pengaturan sumber daya aparatur pelayanan medik;
- d. mengelola kefarmasian;
- e. mengelola pelayanan gawat darurat dan rujukan;
- f. merencanakan dan mengatur serta meningkatkan mutu pelaksanaan pelayanan :
  1. Medik dasar rawat jalan;
  2. Medik gigi mulut;
  3. Kesehatan ibu dan anak (kia) dan keluarga berencana (kb);
  4. Medik spesialis dasar (penyakit dalam, anak, bedah, obsterti dan ginekologi);
  5. Medik spesialis lain (mata, telinga hidung tenggorok- bedah kepala leher, saraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa. Paru, orthopedi dan traumatology, urologi, bedah saraf, bedah plastik rekonstruksi dan estetika, bedah anak, bedah thorax kardiak dan vaskuler, kedokteran forensik dan medicolegal, bedah mulut, konservasi/endodonsi, orthodonti, periodonti, prosthodonti, pedodonti, patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi klinik dan parasitologi klinik, penyakit mulut, anestesi, rehabilitasi medik, radiologi, akupunktur, radioterapi, kedokteran nuklir, gizi klinik, dan

pelayanan spesialis lainnya;

6. Medik subspecialis dasar (subspecialis bedah, subspecialis penyakit dalam, subspecialis anak, subspecialis obsterti dan ginekologi); dan
  7. Medik subspecialis lain (kedokteran jiwa, mata, telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher, paru, saraf, jantung dan pembuluh darah, orthopedi dan traumatology, kulit dan kelamin, anestesi dan terapi intensif, radiologi, dialisis, pelayanan subspecialis lainnya dan/atau spesialis lainnya dengan kualifikasi tambahan.
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, menyusun laporan dan fasilitasi terhadap kegiatan teknis dan administratif di bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan.

8. Ketentuan huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan keperawatan;
- b. penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- c. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan keperawatan dan kebidanan;



- d. penyelenggaraan urusan di bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan;
  - e. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan keperawatan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

Ruang lingkup tugas seksi pelayanan keperawatan meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
  - b. menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana pelayanan keperawatan dan kebidanan;
  - c. mengoordinasikan, menyusun rencana pengembangan, fasilitasi kegiatan dan pengaturan sumber daya aparatur keperawatan dan kebidanan;
  - d. merencanakan, mengatur dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
  - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
10. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

Ruang lingkup tugas seksi penunjang medik meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan pelayanan nonmedik;
- b. menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana pelayanan nonmedik;
- c. mengoordinasikan, menyusun rencana pengembangan, fasilitasi kegiatan dan pengaturan sumber daya aparatur pelayanan

nonmedik;

d. merencanakan, mengatur dan meningkatkan mutu pelayanan :

1. *laundry*/binatu;
2. jasa boga/dapur/pengolahan makanan/gizi;
3. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR);
4. Gudang;
5. Ambulans;
6. pemulasaraan jenazah;
7. sistem penanggulangan kebakaran;
8. pengelolaan gas medik;
9. pengelolaan air bersih;
10. Sanitasi dan lingkungan;
11. pelayanan darah;
12. sterilisasi instrumen;
13. pengelolaan limbah; dan
14. pelayanan penunjang nonmedik lainnya.

e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

11. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

Ruang lingkup tugas Seksi Rekam Medik meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan pelayanan rekam medik;
- b. menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana pelayanan rekam medik;
- c. mengoordinasikan, menyusun rencana pengembangan, fasilitasi kegiatan dan pengaturan sumber daya aparatur pelayanan rekam medik;

- d. merencanakan, mengatur dan meningkatkan mutu :
    - 1. pelayanan pelaksanaan administrasi dan registrasi pasien dan catatan rekam medis; dan
    - 2. penyimpanan dokumen medis, surat keterangan medis dan surat/dokumen medik lainnya.
  - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
12. Ketentuan ayat (8) Pasal 42 diubah dan ditambahkan ayat (9), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan, perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan RSUD.
- (2) Pembinaan dan perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada RSUD sebagai UPT dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) RSUD dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.
- (4) Direktur mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional RSUD sebagai UPT Dinas.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSUD wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing.
- (6) Apabila Direktur dan/atau pejabat struktural lainnya di RSUD berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat struktural dengan jabatan tertinggi di RSUD untuk bertindak atas nama pejabat yang berhalangan.

- (7) Apabila pejabat struktural lainnya di RSUD berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat setingkat lebih rendah di bawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang berhalangan.
- (8) Pertanggungjawaban pengelolaan RSUD dilaksanakan melalui laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah dan laporan pertanggungjawaban lainnya yang disampaikan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun untuk disajikan menjadi satu kesatuan pada laporan pertanggungjawaban Dinas.
- (9) Setiap pimpinan unit kerja pada RSUD wajib mematuhi petunjuk kerja atau Standar Operasional Prosedur yang diberikan dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon III a.
- (2) Direktur dan pimpinan unsur pelayanan medik di RSUD harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahnyasakitannya yang dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan/atau pengalaman bekerja di Rumah Sakit.
- (3) Kepala Bagian atau Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV a.
- (5) Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

14. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan ayat 47A, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 47A**

Selama belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 15 Oktober 2020



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 19 Oktober 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020  
NOMOR 70




Salinan Sesuai dengan aslinya  
pada Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 70 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2018 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU



BUPATI KAPUAS HULU,  
A.M. NASIR